PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
Nomor. 025/SK-DIREKSI/VII/2026

Tentang:

PENUNJUKKAN FUNGSI ATAU UNIT DALAM PELAKSANAAN INKLUSI KEUANGAN DAN LITERASI

Menimbang:
1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Penunjukkan Fungsi atau Unit dalam pelaksanaan Inklusi Keuangan dan Literasi.
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara terencana, terukur, dan berkelanjutan
3. Bahwa nama yang tercantum pada keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai pertugas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Inklusi keuangan dan literasi.

Mengingat:
1. Akta Pendirian PT. BPR Puskopat No. 133 Tanggal 26 September 2007
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

2. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

3. Menunjuk dan menugaskan karyawan/ti tersebut dibawah ini untuk bertugas dalam pelaksanaan Inklusi Keuangan dan Literasi.

No	Nama	Jabatan
1	Rohana Hutabarat	PE Kabag Operasional, Inklusi keuangan dan literasi
2	Herlina T	Customer Service

4. Pejabat yang ditunjuk pada poin diatas bertanggungjawab dalam pelaksanaan inklusi keuangan dan literasi dan dalam pemenuhan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Tugas dan tanggungjawab Fungsi atau Unit Inklusi Keuangan yaitu sebagai berikut :
 1. Menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
 2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
 3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh BPR.

4. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.
5. Memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan.
6. Melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
7. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan tugas lain untuk meningkatkan Inklusi Keuangan

6. Tugas dan tanggungjawab Fungsi atau Unit Literasi yaitu sebagai berikut :
 1. Menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
 2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan LiterasiKeuangan.Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan dampak pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh BPR.
 3. Melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
 4. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
 6. Melakukan tugas lain untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Dengan ketentuan : ----------
Surat keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palembang
Hari/ Tanggal : Kamis/ 09 Juli 2026

DIREKSI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

Devid Arsiel, SE

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*